

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2021**

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 8/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU RI telah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Dari KKN ; UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; Peraturan Presiden No 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekjen KPU; PKPU No 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Permenpan RB No 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Permenpan RB No 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019; PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor: 08/HK.03.2/Kpt/5309/KPU-Kab/I/2021 : Diatur Tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8
Januari 2021
- Lampiran 2 halaman